

MODEL PENGELOLAAN FISKAL RASUL SAW DALAM KONTEKS PENGELOLAAN FISKAL KOTA PALEMBANG

Oleh :

Hoirul Amri¹⁾

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
hoirulamri1966@gmail.com

M. Jauhari²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
jauhari96110@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 04 April 2018

Direview : 10 April 2018

Disetujui : 08 Sept 2018

ABSTRACT

This study aims to find out the model of the fiscal application of Rasul SAW in the context of the fiscal management of Palembang City Province. This research was conducted in two stages. Phase I, namely describing Rasul SAW's fiscal management model and implemented it in the management of the fiscal city of Palembang and its implications for the level of security and welfare of the people of Palembang city. Phase II, namely the development of Rasul SAW's fiscal management model, became the model rule for the fiscal management of Palembang city. Fiscal management includes the use of government spending, taxation, and loans to achieve the desired goals in building a country, fiscal management becomes the main tool for the state for welfare, this management is applied by the Prophet Muhammad in Medina. The Prophet Muhammad's fiscal resources consisted of Zakat, Ghanimah, Kharaj, Jizyah, and other sources berupa Usyir. The position of fiscal management plays an important role in the Islamic economic system compared to monetary management, with the prohibition on usury and obligations regarding the importance of fiscal position compared to monetary. The economic and fiscal system applied to the government of Palembang City refers to the policies contained in the Pancasila, the Act, and government regulations both the central government and regional government regulations. The fiscal becomes regional original income (PAD) sourced from; (1) Results of regional tax collection; (2) Regional retreat; (3) Management of regional wealth 4) and others.

Keywords *Management, Fiscal Rasul SAW, Palembang City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui model penerapan fiskal Rasul SAW dalam konteks pengelolaan fiskal Provinsi Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan selama dua tahap. Tahap I, yakni menjabarkan model pengelolaan fiskal Rasul SAW dan diimplementasikan pada pengelolaan fiskal kota Palembang dan dianalisa implikasinya terhadap tingkat keamanan dan kesejahteraan masyarakat kota Palembang. Tahap II, yakni pengembangan model pengelolaan fiskal Rasul SAW menjadi *rule model* bagi pengelolaan fiskal kota Palembang. Pengelolaan fiskal meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan dalam membangun sebuah negara, pengelolaan fiskal menjadi alat utama bagi negara untuk kesejahteraan, pengelolaan inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Sumber-sumber fiskal Rasulullah SAW itu terdiri dari *Zakat, Ghanimah, Kharaj, Jizyah*, dan sumber-sumber lainnya

burupa *Usyir*. Posisi pengelolaan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan pengelolaan moneter, dengan adanya larangan untuk melakukan riba serta kewajiban tentang pentingnya kedudukan fiskal dibandingkan dengan moneter. Sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan pada pemerintahan Kota Palembang mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fiskal tersebut menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari; (1) Hasil pungutan pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Pengelolaan kekayaan daerah 4) dan lain-lain.

Kata Kunci Pengelolaan, Fiskal, Rasul SAW, Kota Palembang

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan pelik dan yang dihadapi sebuah negara agar dapat mensejahterakan rakyat adalah masalah pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah melalui pengelolaan fiskal berusaha mengarahkan jalan perekonomian sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Secara historis kebijakan fiskal bukan merupakan barang baru dalam sebuah negara Islam. Kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Islam Madinah. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam telah menjadi kekuatan politik. Dalam jangka waktu yang begitu singkat Rasulullah SAW telah menjadi pemimpin sebuah komunitas kecil di Madinah. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara di satu sisi dan Pemimpin Agama di sisi lainnya. Setelah memangku jabatan sebagai Kepala Negara Rasulullah SAW segera mengadakan perubahan drastis untuk menata kehidupan masyarakat di Madinah. Perubahan utama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun kehidupan sosial dan politik baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur'an (Karim, 2014: 56). Kemudian semua peraturan diregulasi disusun berdasarkan konsep Al-Qur'an dengan memasukkan karakteristik dasar Islam, seperti persamaan persaudaraan, kebebasan, kejujuran dan keadilan dan dikukuhkan dalam sebuah

perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Madinah (*the constitution of medina*).

Kebijakan fiskal memiliki peran penting bagi perekonomian. Pengalaman sejarah diberbagai negara termasuk Indonesia, membuktikan bahwa dari sekian banyak krisis ekonomi yang telah terjadi selalu dapat diselesaikan melalui intervensi pemerintah, baik berupa intervensi dalam bidang moneter maupun fiskal. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya sebagai "penjaga pos" dalam artian jika dibutuhkan baru melakukan intervensi, tetapi jauh dari itu pemerintah dengan kewenangannya harus mampu menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran, persaingan usaha yang sehat, melindungi usaha kecil dan *infant*, serta menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang dapat menjadi pendorong jalannya roda perekonomian (Prasetya, 2011: 143).

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang bergeliat dalam aspek pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Hal ini tidak terlepas dengan ditunjuknya kota Palembang bersama Jakarta untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Kota Palembang menjadi kota yang mempunyai prospek perekonomian yang kondusif dan menantang untuk lebih dikembangkan. Apalagi secara keseluruhan, pada tahun 2014 lalu, pendapatan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 19,57 % dan belanja meningkat sebesar 15,85 % dan kota Palembang menjadi penyumbang utama dalam peningkatan tersebut (www.djpbk.kemenkeu.go.id).

Sesuai dengan visi pembangunan kota Palembang dengan slogan Palembang Emas 2018 (Emas, Madani, Aman dan Sejahtera) patut dicermati dan dikaji pola pengelolaan fiskal pemerintahan kota Palembang yang berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian, sehingga kota Palembang menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia terutama dalam aspek keamanan dan

kesejahteraan masyarakat dalam konteks hubungannya dengan model pengelolaan fiskal Rasul SAW. Sekiranya ada titik temu antara model pengelolaan fiskal Rasul SAW dalam konteks pengelolaan fiskal kota Palembang, inilah yang menjadi obyek penelitian dan semakin memberi makna pentingnya penelitian ini.

Bagaimana model pengelolaan fiskal Rasul SAW dalam konteks pengelolaan fiskal kota Palembang.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Fiskal Pemerintah

Kajian tentang masalah pengelolaan fiskal dalam sebuah pemerintah daerah belum banyak ditemukan dalam buku-buku, atau dalam tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini di hadapan kajian-kajian yang telah dilakukan, berikut penulis kemukakan bahasan-bahasan tentang kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum (Prasetyia, 2011: 141). Kebijakan fiskal sering disebut juga politik fiskal atau *fiscal policy*. Dalam konteks daerah kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu daerah melalui anggaran belanja daerah (APBD).

Ferry Prasetyia (2011: 142) menganalisis rekonstruksi sistem fiskal nasional dalam bingkai konstitusi menunjukkan bahwa kebijakan nasional dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi. Isu yang sangat krusial dalam kebijakan fiskal adalah hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi diimplementasikannya otonomi daerah pada tahun 2001.

Ndari Surjaningsih, G.A. Diah Utari dan Budi Trisnanto (2012: 389) menyatakan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap *output* dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa *shock* kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap

output sementara *shock* kenaikan pajak berdampak negatif.

Rudy Badrudin (2012: x) melihat bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan APBD menjadi sangat penting bagi pemerintahan. Dalam mengelola APBD hendaknya mampu menerapkan prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, akuntabilitas, dan partisipatif.

Agnes Gula, Muhammad Abduh, Pendastaren Tarigan dan Faisal Akbar Nasution (2013: 3-4) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi melahirkan daerah otonom, baik daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ciri terpenting bagi badan atau organ yang desentralisasikan ialah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya. Desentralisasi harus didukung oleh instrumen hukum dan politik yang demokratis, kebijakan fiskal yang jelas dan tidak disortif, pemerintahan yang transparan, partisipasi warga, masyarakat sipil yang kuat dan independen, serta kapasitas pemerintah yang memadai.

Kebijakan Fiskal Rasul

Kebijakan fiskal Rasul pernah dilakukan oleh Fordebi dan Adesy (2016). Menurutnya seluruh pengelolaan negara dipusatkan pada lembaga *Baitul Maal*, dari *Baitul Maal* tersebut kemudian baru didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Rozalinda (2015) menyatakan bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, para khalifah pengganti Rasul SAW seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan itu sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada para sahabat. Demi terciptanya tatanan yang dinamis di dalam Negara pasca meninggalnya Nabi. Dalam bidang fiskal kebijakan para khalifah masih melanjutkan apa yang dulu telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, di antaranya zakat, *khums min al-Ghanaim*, *Kharaj*, *Jizyah*, *'Ushr*, warisan kalalah, wakaf, Shadaqah. Seluruh pendapatan dari sumber-sumber ini dikumpulkan di *baitul maal*.

Adiwarman Azwar Karim (2014) menyatakan bahwa kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam meliputi kebijakan ketika Nabi Muhammad SAW membina umatnya di Makkah. Pada masa ini, akibat kejahatan kaum Quraisy dan blokade ekonomi

terhadap kaum muslimin, pendapatan per kapita kaum muslimin di Makkah sebelum hijrah ke Madinah sangat rendah. Selama tiga tahun, kaum Muslimin hidup teralienasi di Shib Abi Thalib karena tindakan kaum Quraisy yang melarang segala bentuk perdagangan dan hubungan ekonomi dengan kaum Muslimin.

Pada awal hijrah ke Madinah, tidak ada perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan mereka karena kaum Quraisy tidak memperdulikan kepergian mereka dan tidak ada yang bisa membawa harta mereka, bahkan banyak pula yang tidak bisa membawa anggota keluarga mereka. Ketika pertama kali sampai di Madinah, mereka beristirahat pada malam hari di sebuah tenda yang dibangun di sebelah masjid.

Berkat langkah-langkah yang diambil Rasulullah SAW, atas nama kaum Muhajirin dan seluruh kaum Muslimin di Madinah dan Hijaz, secara bertahap kesejahteraan kaum Muslimin mengalami perkembangan. Hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat, kaum Muslimin sudah memiliki tempat tinggal, pekerjaan serta standar kehidupan yang baik. Peningkatan kesejahteraan ini menyebabkan pembayaran zakat menjadi wajib hukumnya bagi kaum Muslimin, karena pendapatan per kapita mereka telah melebihi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan negara adalah *khums*, zakat, *kharaaj*, dan *jizyah*. Jumlah, jangka waktu serta penggunaannya telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pajak yang pertama adalah *khums*, yang dikeluarkan pada tahun 2 Hijriyah, sedangkan *kharaaj* ditetapkan pada tahun 7 Hijriyah setelah peristiwa penaklukan tanah Khaibar. Pada tahun 8 Hijriyah, pembayaran zakat, yang tidak begitu populer dalam budaya saat itu menjadi sebuah kewajiban. Akhirnya, pada tahun 7 atau 8 Hijriyah, *jizyah* juga ditetapkan.

Gusfahmi (2007) menyatakan bahwa pada awal pemerintahan Islam, negara yang dibangun Rasulullah SAW, tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian sebuah negara. Oleh sebab itu, kebijakan pengelolaan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut. Kebijakan pengelolaan fiskal pada periode pemerintahan Rasulullah SAW, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Memang waktu itu negara baru meliputi kota Madinah dan sekitarnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh tahun sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW, seluruh Arab dan

bagian Palestina Selatan dan Irak berada di bawah yurisdiksinya.

Di masa Islam periode awal, dasar penyusunan anggaran adalah berapa penghasilan yang diterima yang menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pemungutan khusus atau sumbangan. Kebijakan anggaran ini tidak berorientasikan pertumbuhan, karena ketika itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti modern. Jadi dapat disimpulkan, bahwa konsep anggaran berimbang atau surplus yang merupakan praktik yang berlaku di masa Islam periode awal. Karena kebutuhan negara masih sederhana, maka pendapatan negara dari zakat dan infak sudah memenuhi kebutuhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, diperlukan seperangkat metodologi yang tepat dan memadai. Kerangka metodologis yang akan penulis gunakan cukup sederhana, namun penulis memandang kerangka ini cukup tepat, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara penelitian penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Seperti metode penelitian kepustakaan pada umumnya, maka peneliti akan melakukan pelacakan terhadap berbagai literatur-literatur yang membahas tentang model penerapan fiskal Rasul SAW.

Sedangkan penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari data lapangan (Arikunto, 2002: 10). Seperti metode penelitian lapangan pada umumnya, maka peneliti akan melakukan interaksi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan para pengelola fiskal Kota Palembang.

Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*valid*).

Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden di lokasi penelitian. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan cara tatap muka dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Prinsip-prinsip wawancara yang

digunakan dalam metode penelitian ini adalah tidak terstruktur (*unstructured*), mendalam (*indepth*), dan cenderung informal. Wawancara terhadap berbagai pihak dilakukan terutama, untuk menggali wawasan, perspektif dan pengalaman mereka.

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data yang berkaitan model pengelolaan fiskal Rasul SAW dan pengelolaan fiskal Kota Palembang, dan Kota Palembang sebagai lokasi penelitian dan data yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal Kota Palembang. Lokasi tersebut diambil dengan pertimbangan di daerah tersebut sangat sejahtera dan aman secara ekonomi, dan memiliki pendapatan daerah yang tinggi dan mewakili wilayah di Sumatera Selatan.

Setelah data terkumpul, baik melalui wawancara maupun dokumentasi maka peneliti akan melakukan pengeditan, pengelompokan, mereduksi dan menyampaikan data selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang di peroleh adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan apa adanya atau apa yang terjadi sekarang. Hal ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasikan tentang suatu fenomena (Faisal, 1991: 20). Analisis *deskriptif* digunakan untuk mendeskripsikan tentang model penerapan fiskal Rasul SAW dalam konteks pengelolaan fiskal Kota Palembang yang kemudian diuraikan sebagai sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut (Muhadjir, 1989: 68-69).

Pendekatan *kualitatif* dimaksudkan untuk menggali data informasi secara *induktif* dari berbagai sumber. Pendekatan ini diaplikasikan dalam rangka mendapatkan gambaran konteks pengelolaan fiskal, dan proses pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Fiskal Rasul SAW

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah proses pencapaian tujuan, tujuan dari sebuah pembangunan sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan tentang dunia yang mengentengahkan bagaimana alam semesta ini muncul, makna dari tujuan hidup manusia prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber-sumber daya yang ada, ada di tangan-Nya, serta hubungan antara sebagian manusia dengan yang lain dan lingkungan sekitarnya. Tujuan hidup mereka untuk mencapai kepuasan maksimum dengan mengabaikan bagaimana hal itu di realisasikan dan

bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain atau alam sekitar. Nafsu ingin memenuhi keinginan diri sendiri dan "hukum rimba" tentu akan menjadi norma perilaku paling masuk akal, lain halnya jika pandangan dunia itu berpijak pada prinsip manusia adalah biduk diatas papan catur sejarah dan kehidupan telah ditentukan oleh kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan (Chapra, 2010 hlm 4). Akan tetapi apa yang dimiliki ciptaan Allah dan bertanggung jawab kepada-Nya tidak mungkin menganggap dirinya bebas mutlak berperilaku seenaknya justru mereka memiliki misi untuk melaksanakan dan menggunakan sumber daya dalam rangka memnuhi misi-Nya sebagai hamba dan khalifah-Nya di bumi. Sehubungan dengan hal tersebut Khursid Ahmad (1995: 45) mengatakan pembangunan ekonomi Islam dari pemahaman kapitalis secara prinsip pembangunan ekonomi Islam berdasarkan tauhid dan konsep ke Khalifahan yang di dalamnya mengandung unsur ibadah tunduk kepada setiap perintah-Nya. Senada dengan Ahmad Dunya (1979: 87) mengatakan pembangunan ekonomi menurut Islam dan ekonomi umum tidak ada perbedaan kecuali fakkor keikhlasan ibadah dalam Islam.

Sementara pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuan adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera (Ajwa, 1983)

Sebagaimana dimaksudkan dalam perintah agar mewujudkan kemakmuran bumi yakni kesejahteraan, yang ditugaskan oleh al-Khalik kepada manusia sebagai Khalifah-Nya di muka bumi. Dengan demikian pembangunan ekonomi dalam Islam, berdasarkan atas pemahaman terhadap Syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermakna pada kata *Imarah* atau *Ta'mir* sebagaimana isyarat dalam al-Qur'an Hud 61 Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya ..., dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai Khalifah di bumi QS al-Baqarah 30, dan ketika Tuhan-Mu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya aku menjadikan Khalifah dimuka bumi ... yakin manusia

yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.

Menurut Manan (1992: 393), keunggulan konsep pembangunan ekonomi Islam mengacu pada meningkatnya output dari setiap individu dan jam kerja yang dilakukan, bila dibandingkan dengan konsep modern disebabkan karena keinginan pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, akan tetapi anjuran Allah SWT dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Walaupun dalam al-Qur'an tidak secara spesifik membicarakan masalah-masalah pembangunan ekonomi dan aspek-aspeknya. Namun perlu kita sadari bahwa yang dimaksud pembangunan disini bukan aspek-aspek yang bersifat materialistik semata.

Mengacu pada peranan awal Pemerintah Islam dalam pembangunan ekonomi, posisi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sekaligus kepala Negara, memiliki otoritas yang mutlak dalam mengatur pranata sosial di bidang ekonomi yang merupakan bagian dari tugas sebagai kepala Negara dan Pemerintahan. Sebagai kepala Negara beliau berperan penting untuk melakukan pembangunan ekonomi umat demi terlaksananya petunjuk-petunjuk Syari'ah, untuk itulah beliau berkompeten dalam memberikan penafsiran secara komprehensif terhadap petunjuk wahyu al-Qur'an, termasuk dalam hal ini konsep-konsep dasar dari al-Qur'an yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Terlaksananya Syari'ah tersebut juga merupakan bagian dari tugas kenegaraan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Dalam pandangan hidup Islam, pembangunan didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu tauhid (ke Esaan Allah), Khalifah dan keadilan (*Adalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dari ketiganya sebab konsep keduanya merupakan turunan logika. Tauhid mengandung implikasi, alam semesta secara sadar di bentuk dan di ciptakan oleh Allah SWT dan unik serta karena itu tidak mungkin jagat raya ini muncul secara kebetulan (Qs. Ali-Imran: 191 Shat: 27 dan al-Mukminun: 15) segala sesuatu ia citakan mempunyai tujuan, tujuan inilah memberikan makna dari arti bagi eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan demikian manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasional, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Allah SWT. Konsep tauhid bukan sekedar pengetahuan realitas akan

tetapi sesuatu respon aktif terhadapnya (Chapra, 2000 hlm 6).

Manusia adalah khalifah Allah SWT dibumi (Qs. al-Baqarah 30, al-An'am 165, al-Fatir 39, as-Shad 28 dan al-Hadid 7) dan semua sumber daya yang ada di tangan-Nya adalah satu amanah (Qs al-Hadid 7) oleh karena itu Allah SWT telah menciptakan manusia dan dialah yang memiliki pengetahuan sempurna tentang hakikat makhluknya. Sebagai Khalifah Allah manusia bertanggungjawab kepada-Nya meskipun umat manusia diberi kebebasan untuk memilih atau menolak petunjuk ini, mereka hanya dapat mencapai kebahagiaan (*Falah*) dengan mengimplementasikan petunjuk tersebut dalam kehidupan diri sendiri dan masyarakat sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang Allah SWT berikan (Chapra, 2000 hlm 7).

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dalam waktu begitu singkat, Madinah mengalami kemajuan yang sangat pesat Islam sudah menyebar menjadi kekuatan politik yang kuat di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai dua kedudukan disamping sebagai kepala negara, Nabi pun sebagai pemimpin agama. Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan membangun institusi-institusi dan organisasi (Amaliyah, 2005 hlm 15). Pengelolaan dan penerapan dasar-dasar sistem kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan sekaligus brilian dan spektakuler pada masanya sehingga Islam sebagai sebuah negara dan agama dapat berkembang dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat (Karim, 2006 hlm 27).

Penerapan fiskal Rasulullah SAW dimulai dari membuat perjanjian persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persaudaraan. Rasulullah SAW saat menjadi kepala negara, beliau memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan saja. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan. *Pertama*, membangun masjid sebagai tempat ibadah sehingga kaum Muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi, sehingga tali *ukhuwah* dan *mahabbah* semakin terjalin kuat dan kokoh. *Kedua* merehabilitasi kaum muhajirin. *Ketiga*, membuat konstitusi negara yang menyatakan tentang

kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. *Keempat*, menciptakan kedamaian dalam negara. *Kelima*, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. *Keenam*, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan (fiskal) negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an. (Karim, 2004: 23)

Model pengelolaan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dengan penafsiran ekonomi sekuler namun hanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Pada ekonomi sekuler konsep kesejahteraan hidup adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum bagi individu di dunia. Sementara dalam Islam konsep kesejahteraan meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta meningkatkan spiritualitas yang lebih ditekankan dari pada kebutuhan material (Supriyatno, 2004 hlm 170-171). Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan (Mustafa et al 2007 hlm 203) senada yang diungkapkan (Nurudin 2006 hlm 95) secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal Islami adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap sedangkan pengelolaan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan, *pertama* pengalokasian sumber daya secara efisien, *kedua* pencapaian stabilitas ekonomi, *ketiga* mendorong pertumbuhan ekonomi, *keempat* pencapaian distribusi. Menurut Paridi dan Salamah (kedua ekonom muslim) mengemukakan tujuan ini tetap sah diterapkan didalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda dikutip Supriyatno (2005 hlm 171) sementara kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan "*at safe guarding and spreading the religion within the countries well as in the world at large*" bahkan meskipun tujuan pertumbuhan stabilitas dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam tujuan tersebut akan menjadi *subservient* untuk tujuan menanggulangi muslim dan Islam sebagai identitas politik dan agama serta dakwah.

Menurut Antonio (2011: 176-177), dengan adanya persaudaraan ini menempatkan setiap Anshar bertanggungjawab terhadap Muhajirin sehingga distribusi pendapatan dari Anshar ke Muhajirin yang berdampak pada gilirannya meningkatkan permintaan total masyarakat Madinah. Kemudian kebijakan lainnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan dengan menerapkan kontrak-kontrak *Muzāra'ah*, *Musāqad*, dan *Mudhārabah* serta kerjasama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dan Anshar menyediakan

modal berupa tanah pertanian dan mata uang. Secara alami, perluasan produksi fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total masyarakat Madinah dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja, lahan dan modal. Selanjutnya pada periode yang sama pemerintah membagikan tanah kepada muhajirin untuk membangun pemukiman. Kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting muhajirin akan tempat tinggal. Dengan demikian tingkat kesejahteraan umum kaum muslimin dan warga Madinah lainnya meningkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dampak kebijakan keuangan lainnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan dengan menerapkan kontrak-kontrak *Muzāra'ah*, *Musāqad*, dan *Mudhārabah*. Di samping itu terjadi kerjasama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dan Anshar yang menyediakan modal berupa tanah pertanian dan mata uang secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan yang berdampak pada peningkatan produksi total masyarakat dan menghasilkan peningkatan sumber daya, tenaga kerja, lahan, dan modal. Dalam periode yang sama pemerintah membagikan tanah kepada Muhajirin untuk membangun pemukiman dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan penting akan tempat tinggal. Dengan demikian tingkat kesejahteraan umum masyarakat muslim dan warga Madinah meningkat.

Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan produksi dan jasa dalam perekonomian yang nantinya membawa kepada tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan yang tinggi. Seiring dengan kemajuan dibidang ekonomi, kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum muslimin itu terus meningkat. Hal ini berarti bahwa kebijakan moneter dan fiskal meskipun melalui perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang.

Posisi Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal mendapat perhatian serius dalam tata perkenomian Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Secara historis pengelolaan fiskal masa awal Islam dapat dibagi kepada dua periode yaitu periode sebelum ekspansi dan periode setelah ekspansi dengan ditakhlukannya wilayah yang luas bekas kerajaan Romawi dan Persia. Unsur-unsur penting pengelolaan fiskal pada periode pertama adalah kontribusi dari Fay dan Shadaqah. Pelaksanaan pengelolaan fiskal masa Rasulullah

SAW dan Abu Bakar hampir sama karena belum banyak persoalan yang muncul seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam, Muhammad (2007:165). Dalam negara Islam, pengelolaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syari'ah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga Keimanan, Kehidupan, Intelktualitas, Kekayaan dan kepemilikan. (Mustafa et al, 2007 hlm 203). Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan posisi pengelolaan fiskal. *Pertama*, mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi islam. Pemerintahan muslim harus menjamin bahwa zakat di kumpulkan dari orang muslim yang memiliki harta telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, sistem bunga tidak berperan dalam ekonomi Islam. *Ketiga*, semua pinjaman dalam islam bebas bunga. Pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. *Keempat*, negara Islam merupakan negara sejahtera, dimana kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual, dan bertanggung jawab untuk melindungi Agama, Kehidupan, Keturunan, dan Harta milik. *Kelima*, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim yang kurang mampu. *Keenam*, pada saat perang Islam berharap orang memberikan tidak hanya kehidupannya, tetapi juga harta bendanya untuk kepentingan agama. (Supriatno, 2004 hlm 165)

Pengelolaan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan pengeluaran negara sehingga dalam sejarah Islam dicatat bagaimana peran posisi pengelolaan fiskal dari zaman awal Islam (570-632 M) sampai pada puncak kejayaan Islam zaman pertengahan (Mustafa et al, 2007 hlm 205) posisi pengelolaan fiskal meliputi penggunaan anggaran belanja pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan dalam membangun sebuah negara. Oleh karena itu posisi pengelolaan fiskal menjadi alat utama bagi negara untuk kesejahteraan, kebijakan inilah yang diterapkan

5. mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang
6. diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 UU. No. 17/2003, yaitu:

Rasulullah SAW di Madina (Chapra, 2000 hlm 119). Posisi pengelolaan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan pengelolaan moneter dengan adanya larangan untuk melakukan riba serta kewajiban tentang pentingnya kedudukan pengelolaan fiskal dibandingkan pengelolaan moneter (Mustofa et al 2007, hlm 204).

Dapat disimpulkan bahwa awal pemerintahan Islam Rasulullah SAW telah melakukan dasar-dasar pengelolaan fiskal berlandaskan keadilan yang menyangkut kemaslahatan umat, sebab dengan pengelolaan fiskal yang berkeadilan masyarakat akan menjadi sejahtera dalam aspek ekonomi. Masalah ekonomi rakyat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ini merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan maka upaya untuk memberantas kemiskinan bagian dari tujuan kepemimpinan Rasulullah SAW.

Pengelolaan Fiskal Kota Palembang

Pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:

1. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
3. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain
 1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD; dan
 2. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Palembang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah membawa pandangan baru dalam pengelolaan aset daerah sehingga daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri perekonomiannya (mengatur sumber daya daerah) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah. Otonomi daerah mempunyai peran menjadi upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang bersumber dari hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Kegiatan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak. Adapun ciri-ciri pajak daerah adalah:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasai.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, Perda mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. Nama, objek, dan subjek pajak,
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak,
 - c. Wilayah pemungutan,
 - d. Masa pajak,
 - e. Penetapan,
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan,
 - g. Kedaluwarsa,
 - h. Sanksi administratif, dan
 - i. Tanggal mulai berlakunya.

Adapun pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir,
 - h. Pajak Air Tanah,
 - i. Pajak Sarang Burung Walet,
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Perda, tetapi nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah Kota Palembang selain didapatkan dari kegiatan ekonomi masyarakat setempat, juga didapatkan oleh banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Palembang. Hal ini karena tidak terlepas dari peran Kota Palembang yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk beberapa perhelatan *event* besar olahraga diantaranya: *South East Asian Games (SEA Games)* ke-26 pada tahun 2011 yang diikuti oleh negara se-Asia Tenggara, *The 3rd Islamic Solidarity Games (ISG)* pada tahun 2013 yang diikuti oleh 44 negara, *The 17th Asean University Games (AUG)* pada tahun 2014 yang diikuti oleh para mahasiswa dari kampus-kampus yang ada di ASEAN, dan *The 18th Asian Games* pada tahun 2018 ini yang diikuti oleh 45 negara. Serta *event Musabaqah Tilawatil Quran* Keramasan, pembangunan Tugu Ikan Belido di

Benteng Kuto Besak, pembangunan sirkuit balap di Jakabaring, pembangunan Jembatan Musi 3, Pembangunan Jembatan Musi 4, Pembangunan Jembatan Musi 5, Pembangunan Jembatan Musi 6, pembangunan *Light Rail Transit (LRT)*, penyegaran

(*MTQ Internasional*) yang diikuti oleh 53 negara Islam di Dunia.

Dengan adanya *event-event* yang terjadi di Kota Palembang tersebut, maka secara tidak langsung menambah jumlah pendapatan daerah Kota Palembang yang memberi dampak banyaknya pengembangan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur seperti perbaikan Jalan Jakabaring, perbaikan Glora Sriwijaya, pembangunan *Fly Over* Simpang Polda, pembangunan *Fly Over* Simpang Jakabaring, pembangunan *Under Pass* Patal, pembangunan Jalan Kebun Sayur, pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra), pembangunan *Fly Over* Simpang Bandara, perluasan lahan parkir pesawat di Bandara, pembangunan *Fly Over*

pasar tradisional Cinde, pembangunan hotel-hotel, pembangunan mall-mall, dan lain sebagainya.

Tercatat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Kota Palembang melalui pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah Harian Kota Palembang

No	Keterangan	Jumlah Unit	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Total
1.	Palembang 1	453	Rp. 19.789.500,-	Rp. 486.386.475,-	Rp. 506.175.975,-
2.	Palembang 2	191	Rp. 916.000,-	Rp. 161.692.200,-	Rp. 162.608.200,-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2018)

Sementara untuk realisasi dari retribusi daerah mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Tabel Realisasi Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Tahapan (%)
2011	90.795.550.515,00	2.076.381.996,00	90%
2012	92.533.114.636,00	106.496.510.739,16	115%
2013	125.479.973.151,00	118.889.260.724,97	95%
2014	153.590.364.182,00	83.819.866.491,34	55%
2015	86.108.011.133,00	74.714.971.391,36	87%
2016	106.531.000.000,00	60.100.000.000,00	56%
2017	140.100.000.000,00	85.300.000.000,00	61%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang (2018)

Untuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
Pendapatan Asli Daerah	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.348,66	82,30	2.534.526.413.315,20

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
Pendapatan Transfer	3.903.416.698.202,00	4.022.114.607.509,00	103,04	3.425.339.173.387,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.933.010.000,00	14.488.777.818,67	749,54	30.558.475.809,75
Total Pendapatan	6.999.258.016.791,91	6.582.780.929.676,33	94,05	5.990.424.062.511,95
Belanja Operasi	3.650.152.269.188,71	3.486.550.394.731,75	95,52	3.455.829.230.120,96
Belanja Modal	846.142.303.821,20	607.740.926.745,28	71,82	1.041.021.930.718,26
Belanja Tak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	1.038.000.000,00
Transfer	929.406.819.856,98	868.101.009.306,98	93,40	692.309.651.403,55
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	239.086.976.321,18	239.086.976.321,18	100,00	115.950.084.843,55
Transfer Bantuan Keuangan	690.319.843.535,80	629.014.032.985,80	91,12	576.359.566.560,00
Total Belanja	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91,06	4.497.889.160.839,22
Surplus (Defisit)	1.573.376.623.925,02	1.620.208.598.892,32	102,98	800.225.250.269,18
Penerimaan Pembiayaan	34.288.460.160,25	44.860.613.263,36	130,83	39.970.123.458,85
Pengeluaran Pembiayaan	1.607.665.084.085,27	1.600.209.593.770,35	99,54	818.811.227.176,39
Pembiayaan Netto	(1.573.376.623.925,02)	(1.555.348.980.506,99)	98,85	(778.841.103.717,54)
Silpa	0,00	64.859.618.385,33		21.384.146.551,64

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2018)

Dari pendapatan daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang seterusnya digunakan untuk pembelanjaan. Berikut ini data pembelanjaan yang

Tabel. 4

**Rekapitulasi Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial
Periode Januari sampai dengan Desember 2017**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa = Pagu Anggaran – Realisasi
1.	Hibah Sekolah Gratis	125.850.254.000	124.895.614.700	954.639.300
2	Program Peningkatan Kualifikasi Guru	12.000.000.000	10.946.050.000	1.053.950.000
3	Kuliah Gratis	30.000.000.000	24.315.474.000	5.684.526.000
4	Program Beasiswa Kemitraan	240.000.000	151.500.000	88.500.000
5	Berobat Gratis	60.000.000.000	58.864.283.033	1.135.716.967
6	Hibah untuk Program Pelaksanaan Pilkada	60.000.000.000	60.000.000.000	-
7	Yayasan Putra Sampoerna Foundation	19.000.000.000	18.810.000.000	190.000.000
8	KONI	50.000.000.000	50.000.000.000	-
9	Masjid Sriwijaya	80.000.000.000	80.000.000.000	-
10	Yayasan Catur Sumsel	1.500.000.000	1.500.000.000	-
11	PMI Sumsel	3.000.000.000	3.000.000.000	-
12	Kwarda Sumsel	2.300.000.000	2.000.000.000	300.000.000
13	LVRI Sumsel	2.000.000.000	1.989.960.000	10.040.000
14	KPID	1.438.198.000	1.438.198.000	-
15	Polda Aplikasi Uwong Kito	496.666.800	496.666.800	-
16	Hibah Organisasi Keagamaan	8.117.500.000	7.942.500.000	175.000.000
17	Pondok Pesantren	1.800.000.000	537.500.000	1.262.500.000
18	DMI/Mushollah Kota	740.000.000	570.000.000	170.000.000

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa = Pagu Anggaran – Realisasi
	Palembang			
19	DMI/Mushollah Kab. Ogan Ilir	120.000.000	40.000.000	80.000.000
20	DMI/Mushollah Kab. OKI	70.000.000	30.000.000	40.000.000
21	DMI/Mushollah Kab. Muara Enim	40.000.000	-	40.000.000
22	DMI/Mushollah Kab. Musi Banyuasin	130.000.000	40.000.000	90.000.000
23	DMI/Mushollah Kab. Banyuasin	120.000.000	40.000.000	80.000.000
24	DMI/Mushollah Kab. OKU Selatan	50.000.000	-	50.000.000
25	DMI/Mushollah Kab. OKU Timur	20.000.000	-	20.000.000
26	DMI/Mushollah Kab. OKU	10.000.000	-	10.000.000
27	DMI/Mushollah Kab. Lahat	30.000.000	10.000.000	20.000.000
28	DMI/Mushollah Kab. Pali	20.000.000	-	20.000.000
29	DMI/Mushollah Kota Lubuk Linggau	10.000.000	-	10.000.000
30	DMI/Mushollah Kota Pagar Alam	40.000.000	40.000.000	-
31	Mushollah Se-Kabupaten Kota Palembang	100.000.000	40.000.000	60.000.000
32	Belanja Hidah Dana BOS	1.260.443.800.000	1.225.741.280.000	34.702.520.000
33	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	600.000.000	200.000.000	400.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2018)

Penerapan Fiskal Rasulullah SAW dalam Konteks Pengelolaan Fiskal Kota Palembang

Sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Sebagai pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi moneter dan fiskal pada setiap aspek kehidupan. Sebagai pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dan fiskal pada setiap kehidupan. Pengelolaan fiskal Rasulullah SAW merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syari'ah sebagaimana dijelaskan al-Ghazali diutip Mustafa et al (2007: 202) termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Menurut Islam aktifitas ekonomi dan fiskal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Islam menganggap aktivitas-aktivitas ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawab di bumi. Ajaran Islam tidak menekankan aspek spiritual semata tetapi juga memperhatikan aspek material kehidupan manusia. Kedua aspek ini agar

dapat berjalan bersama dan menjadi tonggak kesejahteraan untuk kebahagiaan umat manusia. Oleh karena itu, pengelolaan fiskal sangatlah penting dalam membangun suatu pemerintahan disamping kebijakan-kebijakan lainnya.

Rasulallah SAW selama memimpin umat di Mekah sangat bergantung pada pendanaan Siti Khadijah dan pendanaan dakwah Islam, disamping pendanaan sukarela yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah SAW menekankan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya. Pada masa awal kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, beliau masih berpedoman kepada prinsip, saling membantu secara sukarela antar sesama muslim. Maka program utama setelah hijrah sebagaimana dikemukakan di awal Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Anshor. Dalam deklarasi Madinah menunjukkan bukti bahwa pentingnya saling membantu dalam membayar diat, menebus tawanan dan membantu melunasi hutang. Walaupun tidak ada bukti konkrit sampai kepada kita tentang nilai yang pernah dihimpun *Baitul al-Mal* pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi data-data dapat

dijadikan bukti mengenai sumber pendapatan *Baitul al-Mal* masa Rasulullah SAW adalah kehidupan di Madinah awalnya tergambar sangat sulit bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak jarang menahan rasa lapar.

Salah satu sumber pendapatan bagi kaum muslimin adalah harta rampasan yang di kumpulkan dari berbagai peperangan, setelah perang Badar pada tahun kedua hijriah ketika ayat tentang *khumus* (seperlima) dan *Ghanimah* (rampasan) diturunkan. Rasulullah SAW menyisihkan seperlima harta rampasan dan membagikan sisanya yang empat perlima kepada tentara yang mengikuti peperangan. *Ghanimah* menjadi salah satu persenjataan yang berkelanjutan bagi kaum muslimin dan salah satu sumber yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup Qs al-Anfal ayat 41. Dalam tafsir Ibn Katsir (1988: 576) menafsirkan ayat tersebut Allah SWT menetapkan hukum yang khusus bagi umat Muhammad apa yang tidak diharamkan oleh umat terdahulu berupa *Ghanimah* hasil dari perang. *Ghanimah* yang disebut dengan *Khumus* dari sinilah negara mulai menerima pendapatan negara. Ketika perang badar tahun kedua hijriah (QS Al-Anfal ayat 1) yang mengatakan:

“Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbanyaklah hubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”

Ibnu Abbas r.a menyatakan al-Anfal ialah *Ghanimah* ini mulanya khusus bagi Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang berhak (Ibn Katsir. III hlm 532) adapun cara pembagian dan pengelolannya menurut Karim (2006: 38) seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya dialokasikan untuk kesejahteraan umat dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang muslim, para musafir dan orang yang membutuhkan. Empat perlima bagian dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang. Selain *Ghanimah* ada *Fai* yaitu harta rampasan yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa terjadinya pertempuran. QS al-Hasyr ayat 6. *Ghanimah* berbeda dengan *Fai*, adapun subjek (wajib pajak) dan *Ghanimah* ini jelas adalah kaum kafir yang diperangi secara ketentaraan, yang berada di daerah *Dar al-Harbi*. Orang kafir yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam (*al-Dzimmah*) bukanlah subjek dari *Ghanimah* ini melainkan mereka wajib membayar *Fai* dalam bentuk *Jizyah dan Kharaj* (Gusfahmi, 2007 hlm 89).

Sedangkan objek *Ghanimah* bentuknya bisa barang bergerak seperti perhiasan, persenjataan yang dirampas. Ada juga binatang ternak berupa onta, bisa juga dalam bentuk harta yang tidak bergerak berupa Tanah. Tanah awalnya termasuk *Ghanimah*, namun belakangan tanah tersebut termasuk kelompok *Fai* sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari an-Nas bin Malik dalam kitab *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* dikarang oleh Abdul Qadim Zullum.

Rasulullah SAW membagi-bagikan *Ghanimah* perang Hunain kepada Agro bin Habas 100 ekor onta, Uyamah bin Hashan 100 ekor onta. Dan kepada yang lainnya dari kaum muallaf dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada saat itu kaum Anshar menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan *Ghanimah* tersebut kepada seorang pun dari mereka. Maka berkumpul Rasulullah SAW dengan mereka dan beliau berkhotbah kepada mereka, maka mereka pun menanggis dan akhirnya mereka ridho.

Khusus masalah tanah, Gusfahmi (2007: 91) menjelaskan ada yang dibagi sebagai ketentuan di atas sebagai *Ghanimah*, seperti Rasulullah SAW membagi tanah setelah perang khaibar, ada juga yang tidak dibagi dan tidak didistribusikan, melainkan sebagai tanah wakaf untuk kaum muslimin secara umum. Sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar r.a terhadap tanah sawad di Iraq, atas tanah yang tidak dibagikan, Umar menarik *Jizyah dan Kharaj* atas mereka. Adapun dasar pengenaan dan tarif *Ghanimah* karena diperoleh dengan peperangan dan kekerasan maka *Ghanimah* tidak ada dasar pengenaan dan tarif. Layaknya pendapatan yang lain seperti zakat, *jizyah dan kharaj*, ia peroleh dalam peperangan sebagaimana berperang itu diperintahkan oleh Allah SWT.

Sumber utama penerimaan negara di zaman Rasulullah SAW disamping *Ghanimah, jizyah, kharaj dan khumus* adalah zakat. Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai (*dirham dan dinar*), hasil pertanian, binatang ternak, dan bahkan Karim (2004, hlm. 46) mengemukakan pada zaman Rasulullah SAW zakat dikenakan pada hal-hal: 1) Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya. 2) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin. 3) Binatang ternak seperti onta, sapi, domba, dan kambing. 4) Berbagai jenis barang dagangan dan hewan. 5) Hasil pertanian, termasuk buah-buahan. 6) *Luqathah* (barang temuan yang tiada bertuan), dan 7) Harta benda yang ditinggalkan musuh. Jadi jelaslah bahwa objek penerimaan fiskal Rasulullah SAW baik pada awal

maupun dalam menjalankan sistem pemerintahan bersumber dari *Ghanimah, Kharaj, jizyah, Khumus, Fai, tanah, serta berupa Zakat*. Sementara pengeluaran pemerintah meliputi biaya perang, santunan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Dengan demikian untuk pengelolaan sumber-sumber tersebut Rasulullah SAW mendirikan perbendaharaan negara *Bayt al-Mal* (semacam kantor kas negara). Pengelolaan sumber-sumber fiskal tersebut dalam bentuk penerimaan negara dan menjadi penopang dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ditarik dari *Zakat, Khumus, Jizyah, Kharaj, Fai* dan sumber penerimaan lain. Inilah model-model fiskal Rasulullah SAW yang pernah beliau terapkan pada masa-masa awal pemerintahannya dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya. Secara jelas dapat dilihat bahwa sumber-sumber fiskal Rasulullah SAW itu terdiri dari 1) *Zakat*. 2) *Ghanimah*. 3) *Khumus*. 4) *Jizyah*. 5) *Kharaj* dan. 6) Sumber-sumber penerimaan lainnya berupa *Usyr*.

Pengelolaan fiskal dalam suatu negara Islam harus sesuai dengan prinsip hukum dan tata nilai Islam dengan tujuan pokok hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Apabila menggali konsep Islam mengenai peran pemerintah dalam perekonomian, akan didapatkan bahwa salah satu tergambar tidak ada unsur zakat di dalam anggaran dan pendapatan belanja pemerintah karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintahan (Mustofa et al, 2007 hlm 207). Dari sinilah dapat dipahami bahwa keberadaan zakat dewasa ini tidak seperti ketika zaman Rasulullah SAW zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik. Ada beberapa sistem manajemen Rasulullah SAW yang tidak dilakukan pengelola zakat di Indonesia umumnya dan di kota Palembang dewasa ini khususnya, dimana pada zaman Rasulullah SAW manajemen zakat dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian. *Pertama Katabah*-petugas mencatat para wajib zakat, *kedua, Khasabah*, petugas untuk menaksir dan menghitung zakat, *ketiga Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari pada Muzakih, *keempat Kahazanah* petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat, *kelima Qasamah* petugas untuk menyalurkan zakat kepada Mustahik (Mustafa et al 2007)

Memperhatikan manajemen zakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW maka terlihat pengelolaan zakat telah dilakukan secara terpadu dan profesional. Dari ketiga petugas amil yang telah dicotokan oleh Rasulullah SAW diatas, hanya ada

dua tugas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia umumnya dan di kota Palembang khususnya yaitu tugas menghimpun, memelihara harta zakat dan tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Bila mengaplikasikan manajemen zakat Rasulullah SAW, maka zakat itu akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal Islami, mempunyai peran ganda selain sebagai dana kesejahteraan, ia juga merupakan motor pembangunan perekonomian umat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks zakat di kota Palembang menurut Maruzi Tarmizi, Undang-undang No 23 tahun 2011 memberikan wewenang kepada BAZNAS untuk mengelola zakat di Indonesia, dan khususnya di kota Palembang maka dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah periode 2015 s/d 2020 sebagai ketua Drs Maruzi Tarmizi yang membidangi masalah pengumpulan zakat khususnya di kota Palembang. Pengumpulan zakat ini baru ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara kota Palembang saja dan belum termasuk Guru dan Dosen, justru karena itu pengumpulan zakat di kota Palembang baru berjalan tiga, empat tahun yang lalu dan belum bisa ditentukan berapa jumlah nominal uang yang terkumpul, yang jelas setiap tahun ada peningkatan dari jumlah Rp 93.000.000,- perbulan, pada tahun pertama dan pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan menjadi Rp 140.000 000, s/d Rp 150.000.000,- perbulan. *Wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Palembang september 2018*.

Lebih lanjut Ketua BAZNAS mengatakan zakat ini tidak termasuk ke dalam penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan Undang-undang no 23 tahun 2011 hanya mengamankan untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, dimana selama ini zakat tidak dikelola secara baik dan tidak termasuk kepada inkam daerah akan tetapi bagian dari ketentuan Agama yang tercantum dalam rukun Islam, dan sebagai kewajiban Umat Islam yang dituntut oleh Allah SWT untuk mengeluarkan. Zakat dapat berperan dalam usaha membantu orang dhu'fa secara ekonomi dan dapat memberikan sumbangsih dalam menanggulangi tentang kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Palembang. *Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palembang, September 2018*.

Sementara sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan pada pemerintahan khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang, dan Peraturan

Pemerintah baik Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ada beberapa prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dan moneter yang dijelaskan oleh al-Qur'an. *Pertama*, Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik *absolute* alam semesta. *Kedua*, kekayaan harus diputar dan tidak boleh dmbun, sehingga harus dikeluarkan dalam bentuk infak, zakat, dan sodakah untuk disalurkan bagi masyarakat yang tidak mampu

Begitu pula pengelolaan kebijakan ekonomidan fiskal yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kota Palembang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang ditunjukkan dengan laporan penggunaan uang daerah dan menerbitkan laporan hibah serta bantuan sosial yang diperuntukkan ke bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Selain itu, pemerintah kota Palembang juga menarik harta masyarakat dalam bentuk pengenaan pajak yang juga diperuntukkan untuk masyarakat luas dengan adanya pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan Tunai Langsung (BLT) bagi masyarakat yang tidak mampu secara berkala, melakukan bazar saat harga pokok sedang melambung tinggi, melakukan penyuluhan-penyuluhan, memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang berprestasi, memberikan pengobatan secara gratis dan lain sebagainya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian bantuan tersebut diperoleh dari berbagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber fiskal Kota Palembang berupa. 1) hasil pungutan Pajak daerah. 2) Retrebusi Daerah. 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah 4) dan lain-lain.

KESIMPULAN

Sistem pengelolaan ekonomi dan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Sebagai pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dan fiskal pada setiap aspek kehidupan. Pengelolaan fiskal mendapat perhatian yang serius dalam tata kelola perekonomian Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Di dalam negara yang mayoritas penduduknya muslim pengelolaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syari'ah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh imam Ghazali termasuk untuk

meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, kekayaan, intelektualitas, dan kepemilikan. Pengelolaan fiskal meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan dalam membangun sebuah negara, oleh karena itu pengelolaan fiskal menjadi alat utama bagi negara untuk kesejahteraan, pengelolaan inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Sumber-sumber fiskal Rasulullah SAW itu terdiri dari *Zakat*, *Ghanimah*, *Kharaj*, *Jizyah*, dan sumber-sumber lainnya berupa *Usyir*. Oleh karena itu Posisi pengelolaan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan pengelolaan moneter, dengan adanya larangan untuk melakukan riba serta kewajiban tentang pentingnya kedudukan fiskal dibandingkan dengan moneter. Sementara sistem ekonomi dan fiskal yang diterapkan pada pemerintahan khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah baik Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Fiskal tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari; 1) Hasil Pungutan Pajak Daerah; 2) Retrebusi Daerah; 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah 4) dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Baedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qasim Abu Ubaid. 2006. *Ensklopedi Keuangan Publik Panduaan Lengkap Mengelola Keuangan, Pajak, Zakat dll*. Gema Insani Depok.
- Amri, Hoirul. 2016. Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat). *Muqtashid* vol.1 no.1 edisi Maret 2016.
- Afzalurrahman, 2000, *Muhammad sebagai seorang Pedagang*. Penerbit Yayasan Swarna Bhumi Jakarta Pusat.
- Antonio, Syafi'i. 2007. *Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Multimedia.

- 2011. *Bank Syari'ah dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudi. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Chapra, Umer. 1997. *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi (Islam and Economical Development)*. Jakarta: Gema Insani Press kerjasama Tazkia Institute
- 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press. Jakarta Bekerjasama dengan Tazkia institut. Jakarta.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanopiah. 1991. *Format-format Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ferry Prasetya. 2011. *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi*. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 edisi Oktober 2011.
- Gulo, Agnes, Tarigan, dan Faisal Akbar Nasution. 2013. pukul 13.30 WIB Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Muhammad Abduh, Pendastaren Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Nias Barat). *USU Law Journal*, Vol. II, No. 2 edisi November 2013.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Reseach*. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- al-Haritsi Ahmad. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta Timur. Puataka al-Kautshar
- Huda, Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Irwanto, Dedi M.Santun. 2010. *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher
- Karim, Adiwarmen A. 2008. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2010. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaldun Ibnu. 2011. *Mukaddimah. Sebuah Karya Megaa Fenomenal dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan*. Jakarta Timur Pustaka al-Kautsar.
- Maman, M.A. 1992. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Intermedia.
- Manurung Jonni dan Adler Haimans. 2009. *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Salemba Empat. Lenteng Agung Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mersden, William F.R.S. 2016. *Sejarah Sumatera The History of Sumatera Peran pemerintah Terhadap Adat Istiadat dan Tata Cara Kehidupan Penduduk Lokal Dilengkapi Deskripsi Tentang Hasil Alam dan Hubungannya dengan Kebudayaan Pemilik Komoditi pala Sumatera*. Bantul Yogyakarta Indoliterasi.

- Muhadjir, Neong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- An-Nabhani, 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gausti.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk. 2006. *Pengelolaan Eksekutif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Group
- Putong Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro Islam*. Galia Indonesia Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Bekasi: Mitra Wacana Media.
- Rifai Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah bukan OPSI tetapi SOLUSI*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rifa'i Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics dan Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saifullah Edyson 2008, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Gunungjati Press. Bandung
- Supriyanto. 2013. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Surjaningsih, Ndari, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Moneter dan Perbankan*. April 2012.